



PUTUSAN

Nomor : 378/Pid.B/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA.**
Tempat lahir : Tanjung Balit.
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 11 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.5 RW.3 Lingkungan I kelurahan batu berserut kec. Tiga belas koto kampar kab. Kampar..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik Tanggal, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 20 November 2013

Nomor : 378/Pen.Pid.B/2013/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA;**

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tertanggal 20 November 2013 Nomor : 378/Pen.Pid.B/2013/PN.BKN tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.

3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 19 November 2013 Nomor : B-398/N.4.16/Ep.2/11/2013 berikut surat dakwaan tertanggal 19 November 2013 Reg. Perkara No. PDM-405/BNANG/11/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dnegan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagai mana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua kami;

Halaman 2 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI**

PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Cross V5 warna putih beserta SIM card Kartu As dengan nomor 082381809441.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-406/BNANG/11/2013 tertanggal 19 November 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin PUTRA (Aim)**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Warung Milik Sdr. Wazri yang terletak di Lingkungan I Keiurahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadiaan Negeri Bangkinang, telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan Sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut ditakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di Warung Milik Sdr. Wazri yang terletak di Linkunan I Kelurahan batu bersurat kec. XIII koto Kampar kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 4 (empat) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel/kim dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.30 WIB setiap hari pada malam harinya, dimana jenis permainan judi jenis togel/kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel/kim tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel/kim, sehingga dengan hanya menunggu di warung Milik Sdr. Wazri atau ditempat lain Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Kota Kampar Kab. Kampar, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel/kim yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel/kim kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel/kim yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa yang bernomor 082381809441. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), selanjutnya terdakwa lalu meneruskan nomor pesanan dari para pembeli tersebut kepada Sdr. ANDRI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ke Nomor Handphone Sdr. ANDRI dengan menggunakan Nomor Handphone milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang taruhan yang dipesan oleh para pemasang langsung diantar kepada terdakwa dan uang tersebut setelah terkumpul lalu terdakwa setorkan kembali kepada Sdr. ANDRI selaku Bandar, satu minggu sekali yaitu pada hari Rabu setiap minggunya. Dan penjualan nomor judi jenis togel/kim tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee dan Sdr. ANDRI sebesar Rp. 20% dari omset penjualan nomor perhari yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

Bahwa Selanjutnya ketika saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan Saks! DARLIS Bin SUARDI (Masirig-masing Anggota Kepolisian dari Polsek XII Koto Kam par) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel/kim di sebuah warung di Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat, lalu saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan Saksi DARLIS Bin SUARDI langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sebuah warung di Lingkungan I Kelunahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, tampak terdakwa sedang benada di wanung milik Sdr. WAZRI. Melihat hal tersebut, saksi saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan Saksi DARLIS Bin SUARDI langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap milik HandPhone terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik terdakwa didalam pesan masuk ditemukan pesanan nomor togel/kim yang dipesan pana pemesan atau pelanggan yakni bertuliskan 86x4, 286,07x2, 10,007,086,341, 42,48x5, 49x6, 060, 09,62,18,138,40,12,86,64x2, 38,88x3, 83x4, 94,73,87,54,53x1, 72x9, 40x2, 61x5, 166, 636, 366, 41x2, 42x3, 66x1, 60x1 clan paket 7/6x50, 81x2, 01x3, 326, 356, 306, 12x3, 10x3, 94x3, 33x3, 320, 32x4, 16x3, 32x2, 52x2, 93x3, 99x2, 29x3, 42x2, 56,50,40,51,77,33,94,74,44,03,15,60,06,70,04,05,19,78,87,26,14,22x3, 02x3, 10x2, 98x2, 80x3, 456x2, 450x2, 340x2, 551x2, 477x2, 033x2, 994x2, 374x2, 244x2, 303x2, paket 0/9x10, 30x3, paket 0/9x10, 30x3, 32x2, 12x2, 10x4, Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga berhasil ditemukan uang sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel/kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah metakukan permainan judi jenis togel/kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa ZAHARI Ais ARI Bin PUTRA (Aim), pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Warung Milik Sdr. Wazri yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khala yak umum untuk bermain judi atau dengan Sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di Warung Milik Sdr. Wazri yang terletak di Linkunan I Kelurahan batu bersurat kec. XIII koto Kampar kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 4 (empat) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel/kim dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.30 WIB setiap hari pada malam harinya, dimana jenis permainan judi jenis togel/kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel/kim tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel/kim, sehingga dengan hanya menunggu di warung Milik Sdr. Wazri atau ditempat lain Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Kota Kampar Kab. Kampar, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel/kim yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel/kim kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel/kim yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa yang bernomor 082381809441. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN



togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), selanjutnya terdakwa lalu meneruskan nomor pesanan dari para pembeli tersebut kepada Sdr. ANDRI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ke Nomor Handphone Sdr. ANDRI dengan menggunakan Nomor Handphone milik terdakwa.

Selanjutnya uang taruhan yang dipesan oleh para pemasang langsung diantar kepada terdakwa dan uang tersebut setelah terkumpul lalu terdakwa setorkan kembali kepada Sdr. ANDRI selaku Bandar, satu minggu sekali yaitu pada hari Rabu setiap minggunya. Dan penjualan nomor judi jenis togel/kim tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee dan Sdr. ANDRI sebesar Rp. 20% dari omset penjualan nomor perhari yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

Bahwa Selanjutnya ketika saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saks! DARLIS Bin SUARDI (Masirig-masing Anggota Kepolisian dari Polsek XII Koto Kam par) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel/kim di sebuah warung di Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat, lalu saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan Saksi DARLIS Bin SUARDI langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sebuah warung di Lingkungan I Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, tampak terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. WAZRI. Melihat hal tersebut, saksi saksi HARISSMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan saksi GITO PRASETYO Bin WASIL SUYATNO Dan Saksi DARLIS Bin SUARDI langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap milik HandPhone terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik terdakwa didalam pesan masuk ditemukan pesan nomor togel/kim yang dipesan pada pemesan atau pelanggan yakni bertuliskan 86x4, 286,07x2, 10,007,086,341, 42,48x5, 49x6, 060, 09,62,18,138,40,12,86,64x2, 38,88x3, 83x4, 94,73,87,54,53x1, 72x9, 40x2, 61x5, 166, 636, 366, 41x2, 42x3, 66x1, 60x1 dan paket 7/6x50, 81x2, 01x3, 326, 356, 306, 12x3, 10x3, 94x3, 33x3, 320, 32x4, 16x3, 32x2, 52x2, 93x3, 99x2, 29x3, 42x2, 56,50,40,51,77,33,94,74,44,03,15,60,06,70,04,05,19,78,87,26,14,22x3, 02x3, 10x2, 98x2, 80x3, 456x2, 450x2, 340x2, 551x2, 477x2, 033x2, 994x2, 374x2, 244x2, 303x2, paket 0/9x10, 30x3, paket 0/9x10, 30x3, 32x2, 12x2, 10x4, Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga berhasil ditemukan uang sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel/kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel/kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 9 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi HARISMAN Bin NURMAHADI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa di tempat terjadinya permainan tersebut di Lingkungan I Kel batu bersurat kec XIII koto Kampar kab. Kampar;
- Bahwa pada saat tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menonton Televisi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa di dalam HandPhone terdakwa memang ada pesanan nomor-nomor judi jenis togel tersebut yang dipesan oleh para pembeli, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan, dengan cara para pembeli memesan angka togel, dua, tiga dan empat angka melalui SMS dan mengirimkan nomor-nomor tersebut ke HandPhone milik terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh para pembeli tersebut keluar, maka pembeli tersebut aka mendapatkan hadiah, sebagai berikut :
 - Untuk 2 angka Rp 1.000 hadiah Rp 60.000 sesuai kehipatan pembelian;
 - Untuk 3 angka Rp 1.000 hadiah Rp 300.000 sesuai kelipatan pembelian;
 - Untuk 4 angka Rp 1.000 hadiah Rp 2000.000 sesuai kelipatan pembelian;
 - Untuk angka paket Rp 10.000 hadiah Rp 60.000 sesuai kelipatan pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel togel tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross V5 warna putih dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapari terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross VS warna putih dan uang sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ORIAN TO Bin SAM BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa di tempat terjadinya permainan tersebut di Lingkungan I Kel batu bersurat kec XIII koto Kampar kab. Kampar;
- Bahwa pada saat tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menonton Televisi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa di dalam HandPhone terdakwa memang ada pesanan nomor-nomor judi jenis togel tersebut yang dipesan oleh para pembeli, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan, dengan cara para pembeli memesan angka togel, dua, tiga dan empat angka melalui SMS dan mengirimkan nomor-nomor tersebut ke HandPhone milik terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh para pembeli tersebut keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah, sebagai berikut :
- Untuk 2 angka Rp 1.000 hadiah Rp 60.000 sesuai kehipatan pembelian;
- Untuk 3 angka Rp 1.000 hadiah Rp 300.000 sesuai kelipatan pembelian;
- Untuk 4 angka Rp 1.000 hadiah Rp 2000.000 sesuai kelipatan pembelian;

Halaman 11 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk angka paket Rp 10.000 hadiab Rp 60.000 sesuai kelipatan pembelian;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel togel tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross V5 warna putih dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapari terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross VS warna putih dan uang sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **DARLIS BIN SUARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa di tempat terjadinya permainan tersebut di Lingkungan I Kel batu bersurat kec XIII koto Kampar kab. Kampar;
- Bahwa pada saat tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menonton Televisi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa di dalam HandPhone terdakwa memang ada pesanan nomor-nomor judi jenis togel tersebut yang dipesan oleh para pembeli, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan, dengan cara para pembeli memesan angka togel, dua, tiga dan empat angka melalui SMS dan mengirimkan nomor-nomor tersebut ke HandPhone milik terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipesan oleh para pembeli tersebut keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah, sebagai berikut :
- Untuk 2 angka Rp 1.000 hadiah Rp 60.000 sesuai kehipatan pembelian;

Halaman 12 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 3 angka Rp 1.000 hadiah Rp 300.000 sesuai kelipatan pembelian;
- Untuk 4 angka Rp 1.000 hadiah Rp 2000.000 sesuai kelipatan pembelian;
- Untuk angka paket Rp 10.000 hadiah Rp 60.000 sesuai kelipatan pembelian;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel togel tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross V5 warna putih dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross VS warna putih dan uang sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Kel. Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel melalui SMS;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang menonton Televisi sambil menunggu pesanan nomor judi jenis togel dari para pembeli, lalu ada beberapa SMS yang masuk dari para pembeli yang memasang nomor judi jenis togel kepada terdakwa, lalu SMS tersebut tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. ANDRI;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu, lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa. Pada saat itu ditemukan nomor-nomor pesanan para pembeli;

Halaman 13 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor judi jenis togel di dalam HandPhone terdakwa, kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan uang dari kantong celana terdakwa. Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross VS warna putih;
- Bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara setiap pemain judi togel akan menembak/memesan angka yang akan keluar pada sore harinya pada setiap hari putaran yang telah ditentukan yang mana tebakan angka nomor tersebut pada terdakwa dengan banyak 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Ro.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Ro.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa :

- 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Cross V5 warna putih beserta SIM card Kartu As dengan nomor 082381809441.
- Uang tunai sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan No.378/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Kel. Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
2. Bahwa cara terdakwa menjual togel melalui SMS;
3. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang menonton Televisi sambil menunggu pesanan nomor judi jenis togel dari para pembeli, lalu ada beberapa SMS yang masuk dari para pembeli yang memasang nomor judi jenis togel kepada terdakwa, lalu SMS tersebut tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. ANDRI;
4. Bahwa nomor judi jenis togel di dalam HandPhone terdakwa, kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan uang dari kantong celana terdakwa. Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel;
5. Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone Merk Cross VS warna putih;
6. Bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara setiap pemain judi togel akan menembak/memesan angka yang akan keluar pada sore harinya pada setiap hari putaran yang telah ditentukan yang mana tebakan angka nomor tersebut pada terdakwa dengan banyak 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Ro.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Ro.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan didalam persidangan yakni dakwaan dua, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” adalah suatu perbuatan yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perbuatan tersebut tidak dimintakan perizinan untuk melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan Sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah engunjukkan agar seseorang mau melakukan suatu hal?

Menimbang, bahwa yang dimaksud “judi” adalah permainan yang mendasarkan pada pengharapan atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagai mata pencaharian” adalah suatu pekerjaan tersebut yang dijadikan ketergantungan untuk penghasilan atau penghidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari unsur kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARRISMAN Bin NURMAHADI (Alm), Saksi ONRIANTO Bin SAM BAKRI dan Saksi DARLIS



Bin SUARDI, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA (Alm), terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Kel. Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, telah melakukan permainan judi jenis togel, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel. Adapun jenis permainan judi jenis Kim yang dijual oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dengan hanya menunggu para pembeli di warung milik Sdr. WAZRI untuk menonton Televisi sambil menunggu pesanan nomor judi jenis togel dari para pembeli, lalu para pembeli akan mengirimkan SMS yang memesang nor-nor judi jenis togel kepada terdakwa, lalu SMS tersebut tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. ANDRI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);

Dari total hasil penjualan nomor undian judi Kim tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya yang rata-rata sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan ditemukan uang penjualan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dan nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Bila memasang nomor 2 angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- nomor 3 angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah rupiah).



Menimbang, bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjual togel jenis KIM tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pembrantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Cross V5 warna putih beserta SIM card Kartu As dengan nomor 082381809441, Uang tunai sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHARI Als ARI Bin ALI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hand phone Merk Cross V5 warna putth beserta SIM card Kartu As dengan nomor 082381809441.
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **06 JANUARI 2014** oleh kami **YUNTO SAFARILO H.T, SH.** selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESA, SH.MH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JANUARI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG IRAWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ENRO WALESA, SH., MH.**

YUNTO SAFARILO H.T, SH.

2. **FAUSI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

KHAIDIR.